



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., alias Ning;
2. Tempat lahir : Suwawa;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 28 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Helumo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mashuri, S.H., M.H., Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., Sinta Ino, S.H., dan Moh. Agil Mahmud, S.H., berkedudukan di Sekretariat Jl. Sultan Botutihe Nomor 31 Kelurahan Limba Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si.,M.Si alias Ning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni Saksi Korban Nurhayati Uno alias Yati dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., alias Ning oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., alias Ning membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Analisis Fakta

Bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-saksi, Saksi a de charge, yang dihadapkan di depan persidangan dan memberikan kesaksian di bawah sumpah sesuai agamanya serta keterangan Terdakwa. Dalam fakta persidangan terungkap, "tidak terbukti adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan penghinaan atau menuduh Saksi Korban berselingkuh dengan suami Terdakwa Hasyim Pou agar diketahui umum, yang ada hanya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban dengan kalimat Yati sini dulu ngana, ngana ini ba hugel dengan kita pe Paitua";

Bahwa dalam suatu proses tindak pidana, untuk mencari kebenaran materil harus didukung dengan alat bukti yang bersesuaian untuk digunakan sebagai pertimbangan hukum. Kami Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim akan bertindak secara bijak dan objektif serta hanya serta menggunakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Hal memberatkan:

1. Tidak ada;

Kesimpulan

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Majelis Hakim akan senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, maka dengan segala kerendahan hati Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ningsih Pooe alias Ning tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ningsih Pooe alias Ning dari tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Ningsih Pooe alias Ning dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan

Mohon kiranya sebagai masukan dan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim mengucapkan terima kasih;

Terdakwa dalam perkara ini, menyampaikan beberapa hal untuk melengkapi fakta-fakta yang sudah atau belum terungkap selama proses pemeriksaan dalam persidangan, mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjadikan

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan (pledoi), sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan dan Penutup

Bahwa perlu kami tegaskan Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dalam surat tuntutan kami pada persidangan sebelumnya;

Bahwa kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan di atas, kami Penuntut Umum memohon kiranya kepada Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si.,M.Si alias Ning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni Saksi Korban Nurhayati Uno alias Yati dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., alias Ning oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., alias Ning membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan tertulis Terdakwa terhadap tanggapan tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya selaku Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum apapun;
2. Memperbaiki citra nama baik, dan martabat Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Nomor PDM-97/Bonbol/11/2022 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., alias Ning pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WITA saat kegiatan vaksinasi massal atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Lapangan Duano yang beralamat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban Nurhayati Uno Alias Yati dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika Saksi Korban Nurhayati Uno alias Yati bersama dengan Saksi Roniyanto Aliwu alias Roni hendak kembali ke kantor saat kegiatan vaksinasi masal di Lapangan Duano kemudian datang Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si, M.Si., alias Ning bersama dengan Saksi Nerda Talawo alias Neda dan saat itu Terdakwa memanggil Saksi Korban sehingga Saksi Korban mendekat kemudian Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi Korban sambil mengatakan dengan suara yang keras, "kurang ajar ngana bahugel dengan kita pe laki, eyy dia ini yang ba hugel dengan kita pe laki, see tidak malu kita ngana suru kase cerai pa kita pe laki, sampe ngana ba video call dengan kita pe laki waktu hari senin" yang artinya "Kurangajar kamu, selingkuh dengan suami saya. Hai! Dia ini yang selingkuh

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami saya, cih! Tidak tahu malu. Kamu menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya, sampai kamu vidio call dengan suami saya pada hari senin”;

Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Korban malu dan menangis setelah itu korban langsung di lerai dan dibawa menjauh dari Lapangan Duano tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., alias Ning mengakibatkan Saksi Korban Nurhayati Uno alias Yati merasa malu dan terhina serta merasa nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nurhayati Uno alias Yati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi Korban adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ia lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat kegiatan vaksinasi

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massal bertempat di Lapangan Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika waktu dan tempat tersebut, semua pegawai diarahkan ke Lapangan Duano untuk melayani masyarakat yang akan melakukan vaksin, namun sampai di Lapangan Duano Kasubag Kepegawaian memanggil Saksi Korban sambil menyuruh untuk kembali ke kantor karena Terdakwa marah-marrah yang menuduh Saksi Korban selingkuh dengan suaminya;

- Bahwa Saksi Korban mendengar hal tersebut, menjawab hal itu tidak benar, namun Ibu Kasubag Kepegawaian tetap meminta Saksi Korban untuk kembali ke kantor supaya tidak ada keributan di Lapangan Duano;

- Bahwa ketika Saksi Korban bersiap untuk kembali ke kantor bersama Roniyanto Aliwu tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan Nerda Tawo memanggil Saksi Korban, sehingga Saksi Korban datang mendekat, namun Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi Korban sambil mengatakan dengan suara keras menghina dan menuduh Saksi Korban menjalin hubungan gelap/selingkuh dengan suaminya;

- Bahwa Saksi Korban yang mendengar hal tersebut, merasa malu dan menangis sehingga Saksi Korban langsung dilerai dan di bawa menjauh dari Lapangan Duano oleh Anggota TNI AD yang bertugas;

- Bahwa kata-kata Terdakwa berupa "kurang ajar Ngana bahu gel dengan kita pe laki, see tidak malu kita Ngana suru kase cerai pa kita pe laki, sampe Ngana ba video call dengan kita pe laki waktu hari Senin", artinya "kurang ajar kamu, selingkuh dengan suami saya. Hai, dengan ini yang selingkuh dengan suami saya. Cih, tidak tahu malu, kamu menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya sampai kamu video call dengan suami saya pada hari Senin";

- Bahwa atas kata-kata Terdakwa, Saksi Korban merasa keberatan karena perbuatan Terdakwa sudah menyerang kehormatan pribadi Saksi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dimana Terdakwa sudah menghina mencemarkan nama baik Saksi Korban di depan umum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada suaminya.

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi korban tidak benar.

2. Saksi Nerda Talawo alias Nerda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ia lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat kegiatan vaksinasi massal bertempat di Lapangan Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika waktu dan tempat tersebut, semua pegawai diarahkan ke Lapangan Duano untuk melayani masyarakat yang akan melakukan vaksin, namun Terdakwa marah-marah di kantor dan mengajak Saksi menemui Saksi Korban di Lapangan Duano;
- Bahwa ketika sampai di Lapangan Duano, Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi Korban dan menunjuk-nunjuk sambil mengatakan dengan suara keras menghina dan menuduh Saksi Korban menjalin hubungan gelap/selingkuh dengan suaminya;
- Bahwa kata-kata Terdakwa berupa “kurang ajar Ngana bahugel dengan kita pe laki, see tidak malu kita Ngana suru kase cerai pa kita pe

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, sampe Ngana ba video call dengan kita pe laki waktu hari Senin”, artinya “kurang ajar kamu, selingkuh dengan suami saya. Hai, dengan ini yang selingkuh dengan suami saya. Cih, tidak tahu malu, kamu menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya sampai kamu video call dengan suami saya pada hari Senin”;

- Bahwa sebelum menemani Terdakwa menemui Saksi Korban di Lapangan Duano, Saksi sempat mengirim pesan kepada Saksi Korban untuk pulang ke kantor karena Saksi merasa akan terjadi keributan di Lapangan Duano

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada suaminya.

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi korban tidak benar karena Terdakwa datang sendiri ke Lapangan Duano.

3. Saksi Ronnyanto Aliwu alias Roni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ia lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat kegiatan vaksinasi massal bertempat di Lapangan Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika waktu dan tempat tersebut, semua pegawai diarahkan ke Lapangan Duano untuk melayani

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



masyarakat yang akan melakukan vaksin, tiba-tiba melihat dan mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan terhadap Saksi Korban dengan tuduhan menjalin hubungan gelap/selingkuh dengan suaminya, yang disampaikan dengan cara berteriak di Lapangan Duano;

- Bahwa perbuatan Terdakwa disaksikan oleh beberapa orang diantaranya Saksi dan Ibu Nerda;
- Bahwa Saksi mendengar dari Ibu Nerda jika Terdakwa sudah marah-marah sejak di kantor.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, Saksi tidak berada di tempat kejadian.

4. Saksi Aksar Lukum alias Pulu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ia lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat kegiatan vaksinasi massal bertempat di Lapangan Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika waktu dan tempat tersebut, semua pegawai diarahkan ke Lapangan Duano untuk melayani masyarakat yang akan melakukan vaksin, tiba-tiba melihat dan mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan terhadap Saksi Korban dengan tuduhan menjalin hubungan gelap/selingkuh dengan suaminya, yang disampaikan di Lapangan Duano;

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	s
	s	s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa disaksikan oleh beberapa orang diantaranya Saksi dan Ibu Nerda;
- Bahwa Saksi mendengar dari Ibu Nerda jika Terdakwa sudah marah-marah sejak di kantor.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, Saksi tidak berada di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Dakia N. Djou, M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli kalimat yang diucapkan Terdakwa yakni: "kurang ajar ngana bahugel dengan kita pe laki, eyy dia ini yang ba hugel dengan kita pe laki, see tidak malu kita ngana suru kase cerai pa kita pe laki sampe ngana ba video call dengan kita pe laki waktu hari Senin". Termasuk kalimat penghinaan yang ditujukan kepada Saksi Korban, karena kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa di depan umum, sehingga Saksi Korban merasa malu, hina di depan orang banyak. Dan bahasa yang digunakan Terdakwa adalah bahasa Melayu Manado yang tidak layak digunakan;
- Bahwa kalimat yang diucapkan Terdakwa apabila diterjemahkan dalam bahasa indonesia yang baik dan benar sebagai berikut: "kurang ajar kamu, selingkuh dengan suami saya. Hai! Dia ini yang selingkuh dengan suami saya, Cih! Tidak tahu malu. Kamu menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya sampai kamu vidio col dengan suami saya pada hari Senin";
- Bahwa kata-kata yang digunakan Terdakwa adalah kata-kata yang dapat menyerang kehormatan orang yang dituju yakni Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa saling kenal karena merupakan rekan kerjanya di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ia lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat kegiatan vaksinasi massal bertempat di Lapangan Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa mengambil absen dan bertanya kepada Sespri Kepala Dinas dengan mengatakan "Yati Dimana", yang dijawab mereka semua ada di Lapangan Duano menghadiri vaksin massal. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Lapangan Duano dan pada saat berada di Lapangan Duano melihat Saksi Korban sedang duduk di belakang bentor, sehingga Terdakwa memanggilnya dan bertanya "Yati sini dulu ngana , ngana ini bahu gel dengan kita pe paitua", mendengar hal tersebut Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "astagfirullahuladzim", sambil memanggil Anggota TNI AD yang melakukan penjagaana pada kegiatan vaksinasi massal;
- Bahwa pertanyaan Terdakwa terhadap Saksi Korban karena Terdakwa pernah melihat Saksi Korban tinggal serumah dengan suami Terdakwa dimana rumah tersebut pernah di tempati sepupu Saksi Korban pada saat masih kuliah dan pernah melihat Saksi Korban bersama suami Terdakwa di Wilayah Padebuolo;

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa marah dengan Saksi Korban karena Terdakwa merasa banyak mengetahui tentang kehidupan keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Adrianto Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ia lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat kegiatan vaksinasi massal bertempat di Lapangan Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang minum kopi tiba-tiba mendengar Saksi Korban menangis karena dituduh oleh Terdakwa mempunyai hubungan gelap dengan suami Terdakwa sehingga Saksi membawa Saksi Korban menjauh dari Terdakwa ke sekolah dekat Lapangan Duano dengan maksud untuk mengamankannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban menangis dan menyampaikan jika ia telah dihina oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sebagai berikut:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7503036805850001 atas nama Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., status kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	e	a
	l	
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagaimana sebagai berikut:

1. Satu lembar surat pernyataan dari Hasyim T. Pou., S.Sos., yang merupakan suami Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan permintaan maaf sebesar-besarnya terhadap Terdakwa karena sudah khilaf melakukan kesalahan fatal dengan Nurhayati Uno.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503036805850001 bernama Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., status kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa rekan kerja Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango diantaranya Saksi Korban Nurhayati Uno, Saksi Nerda Talawo, Saksi Ronnyanto Taliwu dan Saksi Aksar Lukum;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat kegiatan vaksinasi massal bertempat di Lapangan Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, Saksi Nerda Talawo yang merupakan Kasubag Kepegawaian Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang sedang berada di kantornya melihat Terdakwa marah-marah dan menanyakan Saksi Korban Nurhayati Uno, sehingga Saksi Nerda Talawo mengirimkan pesan kepada Saksi Korban Nurhayati Uno agar meninggalkan tempat kegiatan vaksin massal di Lapangan Duano karena khawatir ada keributan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
a	n	
M	g	
a	g	
j	o	
e	t	
l	a	
i		
s		

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto



5. Bahwa Saksi Nerda Talawo yang melihat Terdakwa berangkat ke tempat kegiatan vaksil massal di Lapangan Duano juga berangkat menuju ke ke tempat kegiatan vaksil massal di Lapangan Duano;

6. Bahwa Saksi Korban Nurhayati Uno, Saksi Ronnyanto Taliwu dan Saksi Aksar Lukum yang diarahkan datang ke tempat kegiatan vaksil massal di Lapangan Duano yang sudah berada di Lapangan Duano, namun Saksi Korban Nurhayati Uno yang menerima pesan dari Saksi Nerda Talawo bersiap-siap meninggalkan acara kegiatan vaksin massal;

7. Bahwa belum sempat Saksi Korban Nurhayati Uno meninggalkan tempat kegiatan, Terdakwa sudah datang diikuti Saksi Nerda Talawo yang memanggil dan mendekati Saksi Nerda Talawo sambil menunjuk-nunjuk dan mengatakan, "kurang ajar Ngana bahugel dengan kita pe laki, see tidak malu kita Ngana suru kase cerai pa kita pe laki, sampe Ngana ba video call dengan kita pe laki waktu hari Senin", artinya "kurang ajar kamu, selingkuh dengan suami saya. Hai, dengan ini yang selingkuh dengan suami saya. Cih, tidak tahu malu, kamu menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya sampai kamu video call dengan suami saya pada hari Senin";

8. Bahwa Saksi Nerda Talawo, Saksi Ronnyanto Taliwu dan Saksi Aksar Lukum yang berada di tempat kejadian melihat dan mendengar Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban Nurhayati Uno;

9. Bahwa Saksi Adrianto Abdullah yang juga berada di tempat kejadian yang mendengar Saksi Korban Nurhayati Uno menangis karena dituduh oleh Terdakwa mempunyai hubungan gelap dengan suami Terdakwa membawanya menjauh dari Terdakwa dengan maksud untuk mengamankannya;

10. Bahwa Saksi Korban Nurhayati Uno yang merasa malu atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan ditempat umum menangis karena ia telah dihina oleh Terdakwa;

11. Bahwa menurut Ahli Dr. Dakia N. Djou, M.Hum., bahasa yang diucapkan Terdakwa yakni: "kurang ajar ngana bahugel dengan kita pe

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, eyy dia ini yang ba hugel dengan kita pe laki, see tidak malu kita ngana suru kase cerai pa kita pe laki sampe ngana ba video call dengan kita pe laki waktu hari Senin”, adalah bahasa Melayu Manado yang kalimat penghinaan yang ditujukan kepada Saksi Korban Nurhayati Uno, karena kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa di depan umum, sehingga merasa malu, hina di depan orang banyak karena tidak layak digunakan;

12. Bahwa kalimat tersebut apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai berikut: “kurang ajar kamu, selingkuh dengan suami saya. Hai! Dia ini yang selingkuh dengan suami saya, Cih! Tidak tahu malu. Kamu menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya sampai kamu vidio col dengan suami saya pada hari Senin”

13. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena cemburu yang merasa keutuhan keluarganya diganggu dengan Saksi Korban Nurhayati Uno;

14. Bahwa suami Terdakwa Hasyim T. Pou., S.Sos., membuat surat pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan permintaan maaf sebesar-besarnya terhadap Terdakwa karena sudah khilaf melakukan kesalahan fatal dengan Nurhayati Uno yang dibuat diketahui Kepala Desa Helumo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ningsih Pooe, S.Si., M.Si alias Ning yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/*Opzettelijk* adalah merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting atau memori penjelasan dengan sengaja/*Opzet* adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja yang dikehendaki dalam unsur ini adalah adanya suatu

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan melakukan sesuatu, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa malu bagi orang yang diserang dan perbuatan tersebut haruslah tentang suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503036805850001 bernama Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., status kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, dengan rekan kerja diantaranya Saksi Korban Nurhayati Uno, Saksi Nerda Talawo, Saksi Ronnyanto Taliwu dan Saksi Aksar Lukum;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat kegiatan vaksinasi massal bertempat di Lapangan Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, Saksi Nerda Talawo yang merupakan Kasubag Kepegawaian Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang sedang berada di kantornya dan melihat Terdakwa marah-marah serta menanyakan Saksi Korban Nurhayati Uno, maka Saksi Nerda Talawo mengirimkan pesan kepada Saksi Korban Nurhayati Uno agar meninggalkan tempat kegiatan vaksin massal di Lapangan Duano karena khawatir ada keributan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi Nerda Talawo yang melihat Terdakwa berangkat ke tempat kegiatan vaksin massal di Lapangan Duano juga berangkat menuju ke tempat kegiatan vaksin massal di Lapangan Duano, yang pada saat itu Saksi Korban Nurhayati Uno, Saksi Ronnyanto Taliwu dan Saksi Aksar Lukum yang diarahkan datang ke tempat kegiatan vaksin massal di Lapangan Duano yang sudah berada di Lapangan Duano. Saksi Korban Nurhayati Uno yang menerima pesan dari Saksi Nerda Talawo yang sedang bersiap-siap meninggalkan acara kegiatan vaksin massal, namun belum pergi meninggalkan tempat kegiatan, Terdakwa sudah datang diikuti Saksi Nerda Talawo yang memanggil dan mendekati Saksi Nerda Talawo sambil menunjuk-nunjuk dan mengatakan, "kurang ajar Ngana bahugel dengan kita pe laki, see

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak malu kita Ngana suru kase cerai pa kita pe laki, sampe Ngana ba video call dengan kita pe laki waktu hari Senin”, artinya “kurang ajar kamu, selingkuh dengan suami saya. Hai, dengan ini yang selingkuh dengan suami saya. Cih, tidak tahu malu, kamu menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya sampai kamu video call dengan suami saya pada hari Senin”;

Bahwa Saksi Nerda Talawo, Saksi Ronnyanto Taliwu dan Saksi Aksar Lukum yang berada di tempat kejadian melihat dan mendengar Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban Nurhayati Uno. Sedangkan Saksi Adrianto Abdullah yang juga berada di tempat kejadian, mendengar Saksi Korban Nurhayati Uno menangis karena dituduh oleh Terdakwa mempunyai hubungan gelap dengan suami Terdakwa dan membawanya menjauh dari Terdakwa dengan maksud untuk mengamankannya;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena cemburu dan merasa keutuhan rumah tangganya diganggu dengan Saksi Korban Nurhayati Uno yang pernah melihatnya jalan bersama dengan suaminya di di Wilayah Padebuolo. Hasyim T. Pou., S.Sos., yang merupakan suami Terdakwa atas peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya, membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan permintaan maaf sebesar-besarnya terhadap Terdakwa karena sudah khilaf melakukan kesalahan fatal dengan Nurhayati Uno yang dibuat diketahui Kepala Desa Helumo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dikehendaki dalam unsur ini adalah adanya suatu tuduhan melakukan sesuatu sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa malu bagi orang yang diserang dan perbuatan tersebut haruslah tentang suatu perbuatan tertentu dari perkataan Terdakwa sebagai berikut: “kurang ajar ngana bahugel dengan kita pe laki, see tidak malu kita Ngana suru kase cerai pa kita pe laki, sampe ngana ba video call dengan kita pe laki waktu hari Senin”, artinya “kurang ajar kamu, selingkuh dengan suami saya. Hai, dengar ini yang selingkuh dengan suami saya. Cih, tidak tahu malu, kamu menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya, sampai kamu video call dengan suami saya pada hari Senin”. Rangkaian kalimat Terdakwa tersebut secara keseluruhan adalah

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna kalimat yakni rangkaian kata-kata yang berbetuk kalimat yang mengandung pokok kalimat “selingkuh dengan suami saya” mempunyai arti Saksi Korban Nurhayati Uno adalah perempuan yang selingkuh dengan suami Terdakwa. Atau dengan kata lain, “selingkuh dengan suami saya” adalah perbuatan atau yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesucilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena kata-kata yang diucapkan Terdakwa termasuk kategori perbuatan melakukan sesuatu maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah hal tersebut dapat menimbulkan rasa malu bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Republik Indonesia perempuan selingkuh dengan suami orang lain adalah perbuatan yang tercela atau sangat hina dari seorang perempuan oleh karena seorang perempuan dalam pergaulan masyarakat mempunyai kewajiban menjaga harga dirinya sebagai perempuan dari perbutan tercela atau menjaga kesuciannya dari laki-laki manapun yang bukan muhrimnya atau suaminya atau suami orang lain. Hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi Korban Nurhayati Uno yang menyatakan bahwa ia menangis karena merasa malu dan terhina dituduh seorang perempuan selingkuh dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata-kata Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk kategori melakukan sesuatu dengan jalan menuduh yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dapat menimbulkan rasa malu kepada orang lain yakni Saksi Korban Nurhayati Uno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan Terdakwa memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana, yang menyebutkan: “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan hukum atau karena terpaksa untuk membela diri, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	e	a
	l	
	i	
	s	

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan Terdakwa tentang surat pernyataannya kepada Terdakwa yang dibuat diketahui Kepala Desa Helumo. Keterangan Terdakwa adalah Terdakwa melakukan perbuatannya karena cemburu dan merasa keutuhan rumah tangganya diganggu oleh Saksi Korban Nurhayati Uno yang pernah melihatnya jalan bersama dengan suaminya di Wilayah Padebuolo. Isi surat pernyataan Hasyim T. Pou, S.Sos., menyatakan: "Meminta maaf sebesar-besarnya kepada istrinya Ningsih Pooe dan meminta damai dalam rumah tangganya, ingin memperbaiki rumah tangganya yang karena kekhilafannya telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, sehingga menimbulkan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Nurhayati Uno. Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama, tidak akan bertemu, tidak akan menelpon atau menerima telpon tidak lagi chat dalam bentuk apapun di whatsapp/instagram/messenger dengan Saksi Korban Nurhayati Uno;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan surat pernyataan suami Terdakwa Hasyim T. Pou, S.Sos., Majelis Hakim berpendapat perbuatan perselingkuhan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang cukup sulit dibuktikan/terungkap oleh pasangan masing-masing karena minimnya bukti yang didapatkan dan pasangan selingkuh menutup rapat-rapat perbuatannya dan kecenderungan masyarakat saat ini tidak mau terlibat menyampaikan suatu hubungan perselingkuhan rumah tangga pada pasangan yang diselingkuhi. Terungkapnya suatu perselingkuhan rumah tangga didorong perubahan besar dari pasangan ya berselingkuh dan pasangannya berusaha membongkarnya untuk memberi pelajaran pada orang atau perempuan yang menjadi teman selingkuhnya. Niat dan dorongan untuk mengungkap perselingkuhan dalam rumah tangga oleh pasangannya/Terdakwa adalah sebagai suatu usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibangun untuk menciptakan kehidupan rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	i	a
s		

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara Hasyim T. Pou, S.Sos., sebagai suami dan Terdakwa sebagai istri, maka perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan adalah perbuatan yang ia lakukan karena terpaksa untuk membela diri atau perbuatan Terdakwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, tidak terpenuhi maka unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal khusus yakni aspek yuridis sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan aspek yuridis Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa Undang-undang harus adil, ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum bukan hanya kepada perbuatan Terdakwa tetapi juga keadaan Terdakwa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri yakni untuk mempertahankan keutuhan keluarganya dan martabat keluarganya dari gangguan-gangguan yang akan memecah keutuhan rumah tangganya, sebagai perbuatan pengecualian yang ditegaskan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana menyebutkan: "tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri", sehingga Majelis Hakim menilai dari aspek yuridis menilai secara progresif perbuatan Terdakwa artinya penerapan hukumnya dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang diatur secara tegas sebagai pengecualian perbuatan dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ningsi Pooe, S.Si., M.Si., alias Ning tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Rustam, S.H., M.H.,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 23 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kahfi Yudha Sulthoni, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 24 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)